Nomor : 196/DPPMP/UNISBANK/UM/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Di
Kabupaten Magelang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian,Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Magelang dengan tema **"Peran DPRD Mendukung Transformasi Tatakelola Pembangunan Kabupaten Magelang (Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Adaptif, Kolaboratif dan Akuntabel dalam Kerangka RPJMD 2025-2029)"** yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis s.d Minggu
Tanggal/ Bln. : 20 s.d 23 November 2025
Tempat : Hotel Wahid Prime Salatiga
Jl. Jend. Sudirman No.95, Kutowinangun Kidul, Kec Tingkir, Kota Salatiga

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.700.000, - (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 4 (empat) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 7 November 2025
Direktur DPPMP,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

Tembusan:
1. Rektor UNISBANK
2. Sekretaris Dewan Kab. Magelang
3. Arsip

**JADWAL MATERI**
**BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAGELANG**
***"Peran DPRD Mendukung Transformasi tatakelola Pembangunan Kabupaten Magelang "***
***(Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Adaptif, Kolaboratif, dan Akuntabel dalam Kerangka RPJMD 2025–2029)***
**Hotel Wahid Prime Salatiga, Kamis s.d. Minggu/ 20-23 November 2025**

| Waktu | Materi | JP |
|---|---|---|
| **Hari Pertama** | **Kamis, 20 November 2025** | |
| 14.00 – 15.00 | *Check in* dan registrasi peserta | |
| 15.00 - 16.00 | *Welcome Drink* | |
| 16.00 – 16.30 | Pembukaan:<br>- Do'a<br>- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya<br>- Sambutan Rektor<br>- Sambutan Ketua DPRD dan membuka acara Bimtek | |
| 18.00-19.00 | Makan Malam Bersama | |
| 19.00-20.00 | **Sesi I:** Sinergi DPRD–Pemerintah Daerah Dalam Transformasi Pembangunan<br>**Oleh: Syarief Aryfaid, S.IP., M.I.P. (Direktur Lembaga Strategi Nasional)** | 1 |
| 20.00-21.00 | Diskusi dan Tanya Jawab: Sinergi DPRD–Pemerintah Daerah Dalam Transformasi Pembangunan<br>**Oleh: Syarief Aryfaid, S.IP., M.I.P. (Direktur Lembaga Strategi Nasional)** | 1 |
| 21.00- | Istirahat | |
| **Hari Kedua** | **Jumat, 21 November 2025** | |
| 07.00 – 08.00 | Sarapan Bersama | |
| 08.00 – 10.00 | **Sesi II:** Arah Kebijaka Pengelolaan Keuangan Daerah<br>**Oleh: Kementerian Dalam Negeri (KEUDA)** | **2** |
| 10.00 – 10.15 | *Coffee Break* | |
| 10.15 – 12.15 | Lanjutan: Arah Kebijaka Pengelolaan Keuangan Daerah<br>**Oleh: Kementerian Dalam Negeri (KEUDA)** | **2** |
| 12.15 – 13.15 | Sholat & Makan Siang | |
| 13.15 – 14.15 | Diskusi dan Tanya Jawab: Arah Kebijaka Pengelolaan Keuangan Daerah<br>**Oleh: Kementerian Dalam Negeri (KEUDA)** | **1** |
| 14.15-14.30 | *Coffee Break* | |
| 14.30-16.30 | **Sesi III:** Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah<br>**Oleh: Kementerian Dalam Negeri (BANGDA)** | **2** |
| 16.30-18.30 | Lanjutan: Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah<br>**Oleh: Kementerian Dalam Negeri (BANGDA)** | **2** |
| 18.30-19.30 | Istirahat dan Makan Malam Bersama | |
| 19.30 – 20.30 | Diskusi dan Tanya Jawab: Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah<br>**Oleh: Kementerian Dalam Negeri (BANGDA)** | **1** |
| **Hari Ketiga** | **Sabtu, 22 November 2025** | |

| | | |
|---|---|---|
| 07.00 – 08.00 | Sarapan Bersama | |
| 08.00 – 10.00 | **Sesi IV:** Pengawasan Pembangunan Dan Transparansi Publik<br>**Oleh: Yudi Purnomo, SH (Mantan Penyidik KPK RI)** | **2** |
| 10.00 – 10.15 | *Coffee Break* | |
| 10.15 – 12.15 | **Sesi V:** Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis MCP *(Monitoring Center For Prevention)*<br>**Oleh: Yudi Purnomo, SH (Mantan Penyidik KPK RI)** | **2** |
| 12.15 – 13.15 | Sholat dan Makan Siang Bersama | |
| 13.15-14.15 | Diskusi dan Tanya Jawab: Pengawasan Pembangunan Dan Transparansi Publik<br>**Oleh: Yudi Purnomo, SH (Mantan Penyidik KPK RI)** | **2** |
| 14.15-14.30 | *Coffee Break* | |
| 14.30-16.30 | **Sesi VI:** Inovasi Pembangunan Daerah Dan Kebijakan Fiskal Adaptif<br>**Oleh: Syarief Aryfaid, S.IP., M.I.P. (Direktur Lembaga Strategi Nasional)** | **2** |
| 16.30-18.30 | Lanjutan: Inovasi Pembangunan Daerah Dan Kebijakan Fiskal Adaptif<br>**Oleh: Syarief Aryfaid, S.IP., M.I.P. (Direktur Lembaga Strategi Nasional)** | **1** |
| 18.30-19.30 | Sholat dan Makan Malam Bersama | |
| 19.30-20.30 | Diskusi dan Tanya Jawab: Inovasi Pembangunan Daerah Dan Kebijakan Fiskal Adaptif<br>**Oleh: Syarief Ar yfaid, S.IP., M.I.P. (Direktur Lembaga Strategi Nasional)** | **1** |
| 20.30- | Istirahat | |
| **Hari Keempat** | **Minggu, 23 November 2025** | |
| 07.00 – 08.00 | Sarapan Bersama | |
| 09.00 – 10.30 | Penutupan | |
| 10.30 – 12.00 | *Check Out* | |

Direktur DPPMP,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

# PROPOSAL
# BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
# DPRD KABUPATEN MAGELANG

Tema:

**Peran DPRD Mendukung Transformasi Tatakelola Pembangunan Kabupaten Magelang**
**(Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Adaptif, Kolaboratif dan Akuntabel dalam Kerangka RPJMD 2025-2029)**

Tanggal Kegiatan:
20 s.d 23 November 2025

**DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI**
**UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG**
**2025**

## A. DASAR PEMIKIRAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, adil, dan merata. Dalam era otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola potensi, sumber daya, serta urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Namun, kewenangan tersebut juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam mendorong terciptanya tata kelola pembangunan yang efektif. DPRD tidak hanya berperan dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjadi mitra sejajar pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada kepentingan publik dan berlandaskan prinsip pemerintahan yang bersih dan berorientasi hasil. Dalam konteks tersebut, kapasitas anggota DPRD menjadi faktor kunci yang menentukan kualitas kebijakan dan arah pembangunan daerah.

Kabupaten Magelang sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata yang tinggi, kini tengah memasuki babak baru perencanaan pembangunan jangka menengah melalui penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan visi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, kolaboratif antar-stakeholder, serta akuntabel dalam pelaksanaan. Tantangan global seperti digitalisasi birokrasi, perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan, menjadi latar belakang penting bagi transformasi tata kelola pemerintahan di daerah.

Dalam konteks tersebut, DPRD dituntut untuk mampu berperan aktif sebagai *agent of change* dalam mendukung transformasi tata kelola pembangunan. DPRD diharapkan tidak hanya mengawasi pelaksanaan RPJMD secara formal, tetapi juga memberikan masukan strategis yang berbasis pada data, analisis kebijakan, dan pemahaman terhadap arah pembangunan jangka panjang. Untuk mendukung peran strategis tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DPRD menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda. Pemahaman terhadap regulasi terkini, penguatan kemampuan analisis kebijakan publik, serta kemampuan menjalin kolaborasi lintas sektor merupakan modal utama bagi DPRD dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan modern.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema *"Peran DPRD Mendukung Transformasi Tatakelola Pembangunan Kabupaten Magelang (Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Adaptif, Kolaboratif, dan Akuntabel dalam Kerangka RPJMD 2025–2029)"*, diharapkan para anggota DPRD memperoleh pembekalan komprehensif mengenai strategi transformasi tata kelola pembangunan, dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana refleksi dan peningkatan profesionalitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Selain itu, penyelenggaraan Bimtek ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan pembangunan, penganggaran berbasis kinerja, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui pemahaman yang utuh terhadap siklus kebijakan dan pembangunan daerah, DPRD Kabupaten Magelang diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan tersusun secara terukur, memiliki indikator keberhasilan yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan Bimbingan Teknis ini bukan sekadar agenda peningkatan kapasitas, melainkan bagian dari proses transformasi kelembagaan DPRD menuju lembaga legislatif daerah yang profesional, adaptif, kolaboratif, dan akuntabel. Hasil dari kegiatan ini

diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029.

**B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Kabupaten Magelang ini berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas dan fungsi DPRD, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan anggota legislatif. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, yang memberikan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang mengatur kedudukan, tugas, hak, dan kewajiban anggota DPRD, termasuk peningkatan kapasitas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas kedewanan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa pembangunan nasional dan daerah harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Hal ini

menjadi acuan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan kebijakan pembangunan daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur mekanisme kerja DPRD, termasuk kegiatan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, orientasi, serta bimbingan teknis bagi anggota DPRD.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang memberikan dasar bagi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang menegaskan bahwa setiap anggota DPRD berhak mendapatkan kegiatan penguatan kapasitas melalui orientasi, pendalaman tugas, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi, integritas, serta profesionalitas dalam menjalankan tugas kedewanan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menekankan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data dan digitalisasi proses pembangunan. Hal ini menjadi relevan dalam konteks peningkatan kapasitas DPRD menghadapi era transformasi digital pemerintahan daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
10. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor

895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

## C. TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk memperkuat kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Secara umum dan khusus, tujuan kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

   Meningkatkan kemampuan, wawasan, dan pemahaman anggota DPRD Kabupaten Magelang terhadap paradigma baru tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, kolaboratif, dan akuntabel dalam rangka mendukung implementasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029, sehingga DPRD mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi hasil (*result-based development*).

2. Tujuan Khusus

   Secara lebih rinci, kegiatan ini bertujuan untuk:

   a. Meningkatkan kapasitas konseptual dan teknis anggota DPRD dalam memahami arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, serta memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional dalam kerangka otonomi daerah.
   b. Mendorong transformasi tata kelola pembangunan daerah yang berbasis pada prinsip *good governance* dan *smart governance*, melalui pemanfaatan teknologi digital, sistem informasi pemerintahan, serta inovasi kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Memperkuat peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, agar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
d. Meningkatkan kemampuan DPRD dalam membangun kolaborasi lintas sektor baik dengan pemerintah daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, maupun masyarakat sipil guna memperkuat sinergi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan.
e. Membekali anggota DPRD dengan pemahaman terkini mengenai regulasi, dinamika kebijakan publik, serta mekanisme penganggaran daerah, sehingga keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
f. Meningkatkan kesadaran kelembagaan DPRD terhadap pentingnya akuntabilitas dan integritas publik, serta penerapan prinsip transparansi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
g. Menumbuhkan komitmen bersama antaranggota DPRD dalam mendukung proses transformasi pembangunan yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.
h. Meningkatkan kemampuan analisis strategis anggota DPRD dalam membaca tantangan pembangunan ke depan, termasuk isu-isu strategis seperti digitalisasi pemerintahan, ketahanan ekonomi daerah, lingkungan hidup, serta kesetaraan pelayanan publik.

## C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang meliputi serangkaian materi strategis yang dirancang untuk memperkuat peran DPRD dalam mendukung transformasi tata kelola pembangunan daerah

sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029. Adapun ruang lingkup materi yang disajikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Transformasi Pembangunan

   Materi ini membahas pentingnya kolaborasi dan keselarasan peran antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengawasi kebijakan pembangunan yang berorientasi hasil dan berkelanjutan.

2. Kerangka Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang 2025–2029

   Membahas arah kebijakan, visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 sebagai pedoman bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

3. Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Reformasi Birokrasi

   Menjelaskan prinsip *good governance* dan reformasi birokrasi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan.

4. Pengawasan Pembangunan dan Transparansi Publik

   Materi ini berfokus pada penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan agar lebih transparan, bebas dari penyimpangan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

5. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis *Monitoring Center for Prevention* (MCP)

   Membahas penerapan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi melalui MCP sebagai instrumen penting dalam mendukung perencanaan dan penganggaran daerah yang transparan dan akuntabel.

6. Inovasi Pembangunan Daerah dan Kebijakan Fiskal Adaptif

   Mengulas pentingnya inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah serta penerapan kebijakan fiskal yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna memperkuat kemandirian daerah.

7. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan

## D. OUTPUT KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Bimtek ini akan memiliki output kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Anggota DPRD

   Anggota DPRD memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang arah dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan akuntabel.

2. Penguatan Peran dan Fungsi Kedewanan

   Terwujudnya peningkatan kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang lebih terarah, profesional, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

3. Meningkatnya Kemampuan Analisis Kebijakan Pembangunan

   Anggota DPRD mampu melakukan telaah kritis terhadap kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan kebijakan fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

4. Terbentuknya Komitmen Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah

   Meningkatnya kesadaran kelembagaan akan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam perumusan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai visi RPJMD 2025–2029.

5. Peningkatan Kompetensi dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

   Peserta memahami mekanisme pengawasan pembangunan dan penerapan sistem *Monitoring Center for Prevention (MCP)* sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

6. Pemahaman terhadap Inovasi dan Kebijakan Fiskal Adaptif

   Anggota DPRD memperoleh wawasan tentang pentingnya inovasi kebijakan publik dan strategi fiskal yang responsif terhadap perubahan ekonomi dan sosial masyarakat daerah.

7. Dokumentasi dan Rekomendasi Hasil Bimtek

   Tersusunnya laporan hasil kegiatan Bimtek yang berisi notulensi, kesimpulan, dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi DPRD Kabupaten Magelang dalam peningkatan kinerja kelembagaan.

8. Peningkatan Profesionalitas dan Akuntabilitas DPRD

   Meningkatnya integritas, etika kedewanan, serta kesadaran akan tanggung jawab publik dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

**E. MATERI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)**

Materi Bimtek ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam Transformasi Pembangunan
2. Kerangka Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang 2025–2029
3. Tatakelola Pemerintahan Daerah Dan Reformasi Birokrasi
4. Pengawasan Pembangunan Dan Transparansi Publik
5. Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis MCP *(Monitoring Center For Prevention)*
6. Inovasi Pembangunan Daerah Dan Kebijakan Fiskal Adaptif

**F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN**

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang tentang pembahasan "Peran DPRD Mendukung Transformasi Tatakelola Pembangunan Kabupaten Magelang (Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Adaptif, Kolaboratif, dan Akuntabel dalam Kerangka RPJMD 2025–2029)" akan dilaksanakan pada :

| | |
|---|---|
| Hari | : Kamis s.d Minggu |
| Tanggal/ Bln | : 20 s.d 23 November 2025 |
| Tempat | : Hotel Wahid Prime Salatiga<br>Jl. Jend. Sudirman No.95, Kutowinangun Kidul, Kota Salatiga |

**G. BIAYA PELAKSANAAN**

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

## H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

## I. PENUTUP

Demikian proposal Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Magelang. Terima kasih.

Semarang, 7 November 2025
Direktur DPPMP,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E, M.Kom.

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD
Jl. Sokarno-Hatta No 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 10 November 2025

Nomor : 019.5/827/02/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Kepada:
Yth. Direktur DPPMP
Universitas STIKUBANK
Semarang
di
SEMARANG

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 196/DPPMP/UNISBANK/UM/XI/2025 tanggal 7 November 2025 hal Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 171.52/794/02/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Jadwal Kegiatan DPRD bulan Oktober s.d Desember 2025. Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Ketua DPRD Kabupaten Magelang menyetujui kegiatan sebagaimana penawaran dimaksud. Selanjutnya Saudara ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis DPRD yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d Minggu
Tanggal : 20 s.d 23 November 2025
Tempat : Hotel Wahid Prime
Jl. Jend. Sudirman No. 95, Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga
Tema : *"Peran DPRD Mendukung Transformasi Tatakelola Pembangunan Kabupaten Magelang (Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Adaptif, Kolaboratif dan Akuntabel dalam Kerangka RPJMD 2025-2029)"*

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SEKRETARIAT DPRD

KUNTA HENDRADATA, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196810101988031007

Tembusan
Ketua DPRD Kab. Magelang

Dipindai dengan CamScanner

**Daftar Peserta**
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN MAGELANG**
**Hotel Wahid Prime - Salatiga, 20 s.d 23 November 2025**

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Sakir, S.Sos | Ketua |
| 2 | Muhamad Fahrudin | Wakil Ketua |
| 3 | Drs. Soeharno, M.M. | Wakil Ketua |
| 4 | Abdul Aziz | Wakil Ketua |
| 5 | Ariyanto, S.AP. | Anggota |
| 6 | Muh Heri Siswanto, S.IP. | Anggota |
| 7 | Saryan Adi Yanto, SE | Anggota |
| 8 | Zaenal Mahfud | Anggota |
| 9 | Gunawan | Anggota |
| 10 | Budi Supriyanto, S.S., M.M. | Anggota |
| 11 | Edi Gunawan Yakti | Anggota |
| 12 | Edi Hastoro | Anggota |
| 13 | Eko Prasetyo, SE | Anggota |
| 14 | Muhammad Anas | Anggota |
| 15 | Kartika Budi Arifyanti | Anggota |
| 16 | Vibrianto Adhitiawan Candra | Anggota |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Indra Kurniawan | Anggota |
| 18 | Nanang Qosim Andriawanto, S.T. | Anggota |
| 19 | Bintang Adi Taruna, S.H, M.Kn. | Anggota |
| 20 | Ahmad Zaenal Mubarrok, S.Ud. | Anggota |
| 21 | Budiyono | Anggota |
| 22 | Muhajir, S.IP. | Anggota |
| 23 | H. Sumadi, S.E. | Anggota |
| 24 | Muhamad Adib, S.Ag | Anggota |
| 25 | Hibatun Wafiroh, S.Ag., M.Ag. | Anggota |
| 26 | Islakhudin | Anggota |
| 27 | Sukur Akhadi | Anggota |
| 28 | Mukh Ma`Ruf, S.T. | Anggota |
| 29 | Teguh Wiharso, S.E. | Anggota |
| 30 | Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum. | Anggota |
| 31 | Dodi Lukman, S.T. | Anggota |
| 32 | Suharno, S.Sos | Anggota |
| 33 | Suroso Singgih Pratomo, S.H. | Anggota |
| 34 | Prihadi | Anggota |
| 35 | Agus Sugiyono, S.H. | Anggota |

| | | |
|---|---|---|
| 36 | Muhamad Edi Susilo, S.P. | Anggota |
| 37 | Muchamad Nasofi | Anggota |
| 38 | Dalami Nur Sidiq | Anggota |
| 39 | Fiqi Akhmad | Anggota |
| 40 | Arifah Apriliani, S.Pd | Anggota |
| 41 | Cipto | Anggota |
| 42 | Mulyono, S.Pd. | Anggota |
| 43 | Endang Winaryani | Anggota |
| 44 | M. Hinsah Syahlany, S.Pd. | Anggota |
| 45 | Drs. Haryono, M.Pd. | Anggota |
| 46 | Budi Purnomo, SE, MM | Anggota |
| 47 | HM. Sholeh Nurcholis, S.IP. | Anggota |
| 48 | Nurcholis, S.P., M.M. | Anggota |
| 49 | Joko Anariyanto, S.E., M.M. | Anggota |
| 50 | Erni Damayanti | Anggota |

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN**

**REKTOR UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

NOMOR : 019.5/833/02/2025

NOMOR : 027/J.01/UNISBANK/PKS.MOU/XI/2025

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS / BIMTEK BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-11-2025) dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 20 November 2025 sampai dengan 23 November 2025, melalui Pola Kerjasama, oleh dan antara kedua belah pihak yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : KUNTA HENDRADATA, S.Sos, M.M.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut *PIHAK PERTAMA*.

II. Nama : Dr. ELEN PUSPITASARI, S.E., M.Si.
Jabatan : Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang
Alamat : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang yang selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang selanjutnya diatur sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 1**
**DASAR PELAKSANAAN**

Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
5. Surat Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas STIKUBANK Nomor : 196/DPPMPD/UNISBANK/UM/XI/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek);
6. Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 019.5/827/02/2025 tanggal 10 November 2025 perihal Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.

**Pasal 2**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Magelang;

b. Meningkatkan sikap dan semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang.

**Pasal 3**
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang dilaksanakan dalam bentuk :

a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);

b. Bimbingan Teknis (Bimtek); dan/atau

c. Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

**Pasal 4**
**PESERTA PENDALAMAN TUGAS**

Peserta yang mengikuti Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Magelang Periode 2024 - 2029.

**Pasal 5**
**PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana kegiatan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 20 November 2025 sampai dengan 23 November 2025 adalah PIHAK KEDUA yaitu Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang.

**Pasal 6**
**TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK**

(1) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab dalam hal:

a. Menyerahkan biaya penyelenggaraan melalui transfer Bank Jateng Kabupaten Magelang dan seluruh aspek pelaksanaan pendalaman tugas kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara.

Dipindai dengan CamScanner

b. Menandatangani halaman belakang sertifikat.

c. Memastikan peserta dalam kondisi sehat

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam hal:

a. Koordinasi surat menyurat ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta

b. Proses pembelajaran.

c. Pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar/moderator/pendamping tenaga pengajar.

e. Penyediaan akomodasi dan konsumsi.

f. Penyediaan seminar kit.

g. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.

h. Membuat laporan kegiatan pendalaman tugas yang salah satu Dokumen Laporan diserahkan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

**Pasal 7**
**WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang akan diatur dan disepakati bersama kedua belah pihak berdasarkan surat undangan dari PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**
**PEMBIAYAAN**

(1) Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA sebagai Panitia Penyelenggara atas nama Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang.

(2) Tata cara pembayaran biaya setoran/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, 1 (satu) minggu sebelum dimulainya kegiatan.

(3) Biaya Kontribusi yang disepakati sebesar Rp 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 9**
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas serta setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban-kewajibannya paska pelaksanaan.

**Pasal 10**
**FORCE MAJEURE**

(1) Apabila terjadi hal-hal yang berada diluar kekuasaan kedua belah pihak atau Force Majeure, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan perjanjian kedua belah pihak.

(2) Adapun yang dianggap Force Majeure adalah:
   a. Bencana Alam
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

**Pasal 11**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.

**Pasal 12**
**BEA MATERAI DAN LAIN-LAIN**

(1) Bea materai sehubungan dengan adanya ikatan perjanjian/kontrak ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
(2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 13**
**PENUTUP**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.

(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
| REKTOR<br>UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)<br>SEMARANG | SEKRETARIS<br>DPRD KABUPATEN MAGELANG |
| **Dr. ELEN PUSPITASARI, S.E.,M.Si.**<br>NIDN. 0611077903 | **KUNTA HENDRADATA, S.Sos, M.M.**<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 196810101988031007 |

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 3B1A9ANX098524005

UNIVERSITAS STIKUBANK DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

BAN-PT

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

**Universitas Stikubank, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

*Akreditasi B*

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku*
*sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*

AQAF COMPLIANCE

Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif